



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 16 November 2021

Halaman: 3

Penggunaan DBH CHT diprioritaskan pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

Pernahkah Anda mendengar istilah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?

DBH CHT merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai, dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DBH CHT digunakan untuk apa saja?

DBH CHT digunakan untuk mendanai beberapa program, antara lain:

- Peningkatan kualitas bahan baku
- Pembinaan industri
- Pembinaan lingkungan sosial
- Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau
- Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Pemanfaatan DBH CHT oleh Pemerintah Daerah dinilai oleh Bea Cukai

Pemanfaatan DBH CHT oleh Pemerintah Daerah di bidang Peningkatan Hukum dinilai oleh Bea Cukai, Bidang Peningkatan Hukum dan Regulasi:

- Sosialisasi
- Legalisasi BKC
- Pemberantasan BKC ilegal
- Pembastusan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Sosialisasi Ketentuan Cukai Menggunakan DBH CHT

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi kegiatan:

- Pengumpulan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dan/atau
- Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

MARI BERSAMA-SAMA GEMPUR ROKOK ILEGAL!

CIRI-CIRI ROKOK ILEGAL

1. ROKOK POLOS
Rokok tidak dilapisi pitam cukai pada hampasannya.
2. ROKOK DENGAN PITA CUKAI PALSU
Rokok dilapisi pitam cukai asli (palsu), sulit untuk diheni. Biasanya desain dan ukurannya akan mempunyai atau terlihat tidak jelas, terlihat seperti berantakan.
3. ROKOK DENGAN PITA CUKAI BEKAS
Rokok dilapisi dengan pitam cukai yang telah digunakan sebelumnya. Biasanya akan terlihat sobek, berkerut, dan tidak rapi.
4. ROKOK DENGAN PITA CUKAI SALAH PERUNTUKAN
Pita cukai yang dilekatkan pada hampas rokok tidak sesuai dengan jenis rokok.
5. ROKOK DENGAN PITA CUKAI SALAH PERSONALISASI
Kode pabrik pada pitam cukai yang dilekatkan pada hampas rokok tidak sesuai dengan pabrik yang memproduksi rokok.

SANKSI PIDANA CUKAI

1. TANPA IZIN MELAKUKAN USAHA BKC
Sanksi pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun; dan Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. MENJUAL BKC YANG TIDAK DIKEMAS UNTUK PENJUALAN ECERAN / TIDAK DILEKATI PITA CUKAI
Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun; dan/atau Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar.
3. MEMALSUKAN PITA CUKAI, MEMBELI PITA CUKAI PALSU, MEMPERLUNAKAN PITA CUKAI BEKAS
Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 8 tahun; dan/atau Pidana denda minimal 10x nilai cukai dan maksimal 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar.
4. MEMBELI/MENGUNAKAN PITA CUKAI BUKAN HAKNYA
Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun; dan/atau Pidana denda minimal 2x nilai cukai dan maksimal 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Jika masyarakat mengetahui informasi peredaran rokok ilegal, silakan segera laporkan ke Kantor Bea Cukai terdekat secara langsung atau gunakan layanan informasi yang tersedia.

JALUR LAYANAN INFORMASI BEA CUKAI YOGYAKARTA

08112831081 @kesuchalajogjakarta
(0274) 489405 ext.111 info@pengalihan.bkajogja@gmail.com

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005